

# GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI  
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

**Hanafi Arief**

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN  
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

**Laurensius Arliman S**

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

**Nazaruddin Lathif**

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI  
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

**Riantika Pratiwi**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**Tri Novita Sari Manihuruk**

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI ELEKTRONIK**

**Vera Rimbawani Sushanty**

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK  
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**Zulkifli**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



## DAFTAR ISI

### **HANAFI ARIEF**

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan  
Kemanusiaan.....* 1-16

### **LAURENSIUS ARLIMAN S.**

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan  
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial .....* 17-40

### **NAZARUDDIN LATHIF**

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong  
Plastik Di Wilayah Kota Bogor .....* 41-62

### **RIANTIKA PRATIWI**

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di  
Kota Pekanbaru .....* 63-87

### **TRI NOVITA SARI MANIHURUK**

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar  
.....* 88-108

### **VERA RIMBAWANI SUSHANTY**

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-  
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

### **ZULKIFLI**

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak  
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi  
.....* 130-145

## **PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

**RIANTIKA PRATIWI**

Universitas Lancang Kuning

[ririntika27@gmail.com](mailto:ririntika27@gmail.com)

---

**Info Artikel:**

Diterima: 15 Juni 2019

Disetujui: 28 Juli 2019

Dipublikasikan: 24 September 2019

---

### **ABSTRAK**

Pelabelan produk makanan kemasan diatur dalam UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, dan PP tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun telah ada peraturan, masih ditemukan label yang tidak mencantumkan informasi lengkap di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini hukum sosiologis, yaitu memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan pelabelan dan menemukan solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan pelabelan. Hasil penelitian banyak ditemukan makanan hasil produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) tidak mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan, hal ini merugikan konsumen terhadap hak atas keamanan produk. Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan tentang label dan tidak mendapat sosialisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan terhadap pencantuman komposisi bahan pada label dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan pelabelan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci :** Komposisi Bahan, Label, Konsumen

---

## ***INSTALLATION OF MATERIAL COMPOSITION IN FOOD LABELS AS LEGAL RIGHTS IN PEKANBARU CITY***

### ***ABSTRACT***

*Labeling of packaged food products is regulated in the Food Law, Consumer Protection Law, and Government Regulation concerning Food Labels and Ads. Even though there are regulations, labels are still found that do not include complete information in Pekanbaru City. This type of research is sociological law, namely obtaining data directly into the field by conducting observations and interviews. The purpose of the study is to know the implementation of labeling and find solutions to obstacles in the implementation of labeling. The results of the study found that many food products produced by household industries (PIRT) did not include the composition of the ingredients on the packaging label, this is detrimental to consumers against the right to product safety. Business actors do not know the rules about labels and do not get socialization. The Pekanbaru City Government needs to supervise the inclusion of ingredients in the label and provide guidance to business actors regarding the implementation of labeling in accordance with legislation.*

**Keywords:** Ingredients composition, Label, Consumer.

## **A. PENDAHULUAN**

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negative terhadap konsumen pada umumnya.<sup>1</sup> Kedudukan konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang universal juga, mengingat kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dari banyak hal.<sup>2</sup>

Menurut Aristoteles pada dasarnya ada 2 (dua) teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif/komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan korektif/komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa

seseorang.<sup>3</sup> Keadilan korektif/komutatif memegang peranan dalam hal tukar menukar pada peraturan barang dan jasa, dalam mana sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Sehingga keadilan korektif/komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat khususnya negara dengan perseorangan. Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>4</sup>

Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah, transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.<sup>5</sup> Perkembangan zaman

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 6

<sup>2</sup> Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 2007), hlm. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Erman Raja Guguk, et. All, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Jakarta, 2003), hlm.2.

juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis makanan baru yang diciptakan oleh pelaku usaha demi menarik perhatian konsumen.

Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi: kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan (Dokumen YLKI Jakarta: *You are What You Eat*). Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *Teori Caveat Emptor* (Konsumen Waspadalah) berubah menjadi prinsip *Teori Caveat Vinditor* (Pelaku Usaha Berhati-hatilah). Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.<sup>6</sup>

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk

menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.<sup>7</sup>

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.<sup>8</sup> Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-

---

<sup>6</sup> Andi Soyan et al., "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan". *Jurnal Hukum JUSTITIA*, Vol. II, No. 1, September 2014, hlm. 1-13.

<sup>7</sup> A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), hlm. 76.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

kecurangan dapat terjadi.<sup>9</sup> Menyangkut penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak ditemui adalah:<sup>10</sup> (1) Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, terutama produk impor. (2) Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan. (3) Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa. (4) Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih.

Bagi konsumen produk makanan kemasan kelengkapan informasi dalam pelabelan produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Kewajiban dalam melengkapi informasi pada label produk makanan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada kemasan pangan.” Berdasarkan regulasi yang mengatur label tersebut, maka suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label terhadap produk makanan kemasan agar memberikan rasa aman kepada konsumen. Selain mencantumkan label, pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang lengkap terhadap label makanan kemasan sebagai mana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 yang menyatakan pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai: (1) Nama produk, (2) Daftar bahan yang digunakan, (3) Berat bersih atau isi bersih, (4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi, (5) Halal bagi yang dipersyaratkan, (6) Tanggal dan kode produksi, (7) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, (8) Nomor izin edar bagi pangan olahan, (9) Asal usul bahan pangan tertentu.

---

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm. 15.

<sup>10</sup> Yusuf sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik

Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Pelangi Cendika, Jakarta, 2007), hlm.69.

<sup>11</sup> James F. Enggel et al., *Consumer Behavior* dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), hlm. 41

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa pencantuman label dalam produk makanan kemasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih produk makanan kemasan yang tepat. Selain itu pencantuman label produk makanan kemasan juga merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen. Meskipun regulasi tentang pelabelan telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan makanan kemasan yang beredar tidak memiliki label atau label yang tidak lengkap. Salah satu informasi yang banyak tidak dicantumkan dalam label adalah

informasi mengenai komposisi bahan yang digunakan. Pihak pelaku usaha menjadi pihak yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui bahan dasar dari produk pangan. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha untuk dapat memastikan bahwa kualitas dari produknya aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sedangkan di lain pihak, konsumen sebagai pemakai akhir yang berhak atas keamanan dan kenyamanan dari produk pangan yang dikonsumsi.<sup>13</sup> Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen, sehingga dengan adanya perangkat hukum tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap dirinya dalam mengonsumsi atau menggunakan produk dari pelaku usaha.<sup>14</sup>

Fenomena di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen, khususnya konsumen produk makanan kemasan masih sangat perlu perhatian yang serius, dan hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Banyak produk makanan kemasan di kota Pekanbaru yang tidak memberikan informasi yang

---

<sup>12</sup> Asril, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. IV. No. 2, Agustus 2016, hlm. 2-21.

<sup>13</sup> Andi Soyan et al, "Tanggung Jawab Pidana...." *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Fabian Fadhly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Akibat Produk Cacat". *Jurnal ARENA HUKUM*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013, hlm. 152-289.

lengkap dalam label, khususnya informasi mengenai daftar bahan yang digunakan pada label kemasan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pangan. Pada umumnya produk makanan kemasan yang banyak ditemui tidak mencantumkan informasi daftar bahan yang digunakan pada label adalah makanan kemasan hasil dari Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dengan skala modal yang relatif kecil. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pencantuman komposisi bahan pada label makanan sebagai hak hukum di kota Pekanbaru, (2) Hambatan dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan sebagai hak hukum di Kota Pekanbaru. (3) Upaya dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan sebagai hak hukum di kota Pekanbaru.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yaitu penelitian observasi (*observational research*) dengan cara *survey*, penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan teknik wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif

atau hukum yang berlaku saat ini kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).<sup>16</sup> Sedangkan jika dilihat dari sifat penulisan, bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian *deskriptif analitis* yaitu penelitian menggambarkan dan melukiskan secara lengkap fakta-fakta dan objek yang diteliti kemudian di analisis dan di tafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara jelas menyeluruh. Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini berasal dari pelaku usaha produk Pangan Industri Rumah Tangga, Konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Riau, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) Undang-Undang No. 18

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta : LP3S, 1989), hlm. 2.

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI PRESS, 1986), hlm. 51

Tahun 2012 tentang Pangan, (3) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (4) Buku-buku literature, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian, (5) berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan di Kota Pekanbaru**

Keanekaragaman jenis makanan yang diperdagangkan seharusnya memiliki nilai yang bermanfaat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tersedianya berbagai produk makanan untuk memenuhi permintaan pasar belum tentu memenuhi standar kualitas sesuai aturan dalam memberikan jaminan atas hak konsumen. Keamanan dan jaminan dari mutu produk makanan yang dipasarkan akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai orang yang memproduksi. Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam

mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan atau jasa yang diedarkan ke pasar.<sup>17</sup>

Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pengusaha dibidang makanan kemasan adalah mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. komposisi bahan merupakan daftar bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan. Komposisi bahan sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik.<sup>18</sup>

Produk makanan hasil olahan pangan industry rumah tangga yang beredar di Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan yang

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 83.

<sup>18</sup> Asril, “Perlindungan Hukum Bagi.....” *Op.Cit.* hlm. 5.

tidak mencantumkan komposisi bahan yang digunakan pada label kemasan. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1****Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan**

<b>No</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Nama Produk</b>	<b>Keterangan yang Tidak Dicantumkan pada Label</b>
1.	kerupuk	Primadona	- Tanggal kadaluarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
2.	Kue bawang	Makanan Ringan Sumber Hidup	- Komposisi bahan - Berat bersih
3.	Kacang telur	Mekar Jaya	- Komposisi bahan - Berat bersih
4.	pilus	Elsa Snack	- Komposisi bahan - Berat bersih
5.	kerupuk	Enak Rasa Snack	- Komposisi bahan - berat bersih
6.	keripik ubi	Duo King Snack	- Tanggal kadaluarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
7.	Keripik bayam	Winda Snack	- Tanggal kadaluarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
8.	Keripik pisang	Budi MN Snack	- Tanggal kadaluarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
9.	Keripik ubi	Mutiara Kulim	- Tanggal kadaluarsa - berat bersih
10.	Keripik ubi	Langgeng	- Tanggal kadaluarsa

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi bahan</li> <li>- Berat bersih</li> </ul>
11.	Kerupuk	Leona Snack	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi bahan</li> <li>- Berat Bersih</li> </ul>
12.	Keripik pisang	Shofi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal kadaluarsa</li> <li>- Komposisi bahan</li> <li>- Berat bersih</li> </ul>
13.	Stik kentang	Reza Snack	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi bahan</li> <li>- Berat bersih</li> </ul>
14.	Kue pilin	Winda Kue Pillin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komposisi bahan</li> <li>- berat bersih</li> </ul>
15.	Keripik pisang	Jeng Sri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal kadaluarsa</li> <li>- Komposisi bahan</li> <li>- Izin P-IRT</li> </ul>
16.	Kue mentega	Ratu Snack MJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi Bahan</li> <li>- Berat</li> </ul>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2019**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak pelaku usaha di kota Pekanbaru yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap, khususnya informasi komposisi bahan pada label sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang label pangan. Informasi komposisi bahan merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen. Dari berbagai macam sumber bahan yang digunakan tersebut, pelaku usaha seharusnya mencantumkan komposisi bahan yang digunakan agar melindungi konsumen

dari bahaya zat makanan tertentu yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha, bahwa 80% pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan karena mereka beranggapan bahwa secara umum konsumen pasti mengetahui bahan yang digunakan. Selain itu pengetahuan mereka tentang komposisi

bahan wajib dicantumkan sangat kurang.<sup>19</sup> Dengan demikian pelaksanaan pencantuman komposisi bahan pada label di kota pekanbaru masih belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Regulasi Pencantuman Label Makanan Kemasan**

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. Semua ketentuan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan undang-undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan.<sup>20</sup> Pencantuman informasi merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Terkait makanan kemasan, pelaku usaha wajib memberikan informasi dalam pencantuman label.

Makna label menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha yaitu dengan memberikan label pada produk makanan kemasan yang mereka produksi. Melalui label tersebut pelaku usaha wajib mencantumkan informasi yang benar dan jujur terhadap jaminan keamanan dan mutu dari produk makanan tersebut. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan suyatno selaku pelaku usaha pada tanggal 15 April 2019, pukul 14.30 WIB., di Jl Hangtuah Pekanbaru.

<sup>20</sup> Suryadiansyah.S, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di

Provinsi Riau". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1, Februari 2017, hlm.1-15.

<sup>21</sup> Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

Kewajiban pencantuman label makanan kemasan diatur jelas dalam Undang-Undang Pangan yakni pada Pasal 97 yang berbunyi : (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada kemasan pangan, (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada kemasan pangan saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai label ini juga diperkuat melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang menyatakan, “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Berdasarkan regulasi tersebut jelas bahwa pencantuman label pada makanan kemasan merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam memperdagangkan hasil produksinya.

Pelaku usaha dalam mencantumkan label wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi makanan yang diperdagangkan. Adapun informasi yang wajib dicantumkan menurut Undang-Undang Pangan adalah : (1) Nama produk, (2) Daftar bahan yang digunakan, (3)

Berat bersih atau isi bersih, (4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi, (5) Halal bagi yang dipersyaratkan, (6) Tanggal dan kode produksi, (7) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, (8) Nomor izin edar bagi pangan olahan, (9) Asal usul bahan pangan tertentu. Kewajiban memuat informasi pada label makanan juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam label harus memuat sekurang-kurangnya: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Regulasi yang terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada label juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha untuk : (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tertentu, (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan

jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan barang dan/jasa tersebut, (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, (8) Tidak mengikuti ketentuanberproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, (9) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket. Iklan, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa pencantuman label dalam produk makanan kemasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih produk makanan kemasan yang tepat. Selain itu pencantuman label produk makanan kemasan juga merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen.

### **3. Pencantuman Komposisi Bahan Sebagai Hak Konsumen**

Demi tercapainya keamanan dan jaminan produk, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha

---

<sup>22</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 18.

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 yaitu: (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan, (6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut pelaku usaha wajib beritikad baik dalam kegiatan usaha serta memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap suatu produk, hal ini dapat dilihat dari label yang dicantumkan di kemasan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha,

karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Itikad baik dalam penjualan produk makanan kemasan dapat dilihat dari informasi yang dicantumkan pelaku usaha dalam label makanan tersebut.

Tujuan dari penggunaan label adalah untuk memberikan suatu informasi kepada konsumen terhadap produk pangan yang telah dipasarkan kepada pemasaran bahwa informasi yang tertera pada kemasan produk pangan tersebut adalah yang sebenarnya, tetapi banyak produsen yang nakal yang membuat label pada kemasannya tidak sesuai dengan sebenarnya, hal ini tentu merugikan bagi konsumen yang membeli produk pelaku usaha yang berbuat curang. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan.”<sup>23</sup> Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab

---

<sup>23</sup> Suryadiansyah.S, “Perlindungan Hukum Terhadap.....” *Op.Cit.* hlm. 9.

dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan atau jasa yang diedarkan ke pasar.<sup>24</sup>

Konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya tawarnya. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja.<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen, mereka tidak mengetahui bahwa ada ketentuan tentang pencantuman komposisi bahan pada label kemasan makanan. Selain itu mereka tidak mengetahui hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai konsumen makanan, mereka hanya mengetahui sebatas bahaya kadaluarsa dari makanan.<sup>26</sup> Jika terjadi permasalahan atau kerugian dari penggunaan suatu produk pangan tertentu, biasanya konsumen

terbentang kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*). Banyak faktor yang menyebabkan konsumen bersikap demikian. Salah satunya adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak sebagai konsumen yang sebetulnya dilindungi oleh undang-undang tersebut membuat konsumen ada pada kondisi penuh ketidakberdayaan dalam menghadapi pelaku usaha.<sup>27</sup>

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan konsumen. Maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak.<sup>28</sup> Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, (2) Hak untuk memilih

---

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen..... Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>25</sup> Chandra Dewi Puspitasari, "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1, April 2010, hlm. 89-112.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hartono selaku konsumen, tanggal 1 April 2019, pukul 16.00 WIB., di Jl Sudirman Pekanbaru.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 93.

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen..... Op.Cit*, hlm. 37.

barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Yusuf Sofie dalam buku Zaeni Aasyhadie yang berjudul 'Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia', hak-hak konsumen diatas secara hipotesis sudah tersirat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu:<sup>29</sup> (1) Hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini untuk hidup

bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, (2) Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi, (3) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 samapai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi, (4) Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak memiliki atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.

Secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :<sup>30</sup>

(1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan, (2) Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar; dan (3) Hak untuk memperoleh penyelesaian

---

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 195.

<sup>30</sup> Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 46.

yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.<sup>31</sup> Pemenuhan hak konsumen merupakan kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha sebagai produsen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut : (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-

permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan tidak jarang produk pangan tersebut juga membahayakan bagi konsumen. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen sangat dirugikan bahkan dapat mengancam kesehatan dalam jangka panjang.<sup>32</sup> Pada kenyataannya sering ditemukan pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap sehingga membahayakan dan merugikan konsumen.

Pelaku usaha usaha yang tidak mencantumkan informasi label tersebut merupakan pelaku usaha produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki modal kecil. Pelaku usaha hanya mengetahui bahwa ketika mereka sudah mencantumkan nomor izin PIRT dari Dinas Kesehatan, maka informasi pada label sudah lengkap. Pihak Dinas Kesehatan dalam memberikan izin kepada pelaku usaha melakukan uji kelayakan dan melihat proses produksi. Dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan hanya menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa nomor izin PIRT wajib dicantumkan dalam label kemasan, sementara ketentuan informasi yang lain

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 47.

<sup>32</sup> Chandra Dewi Puspitasari, "Peningkatan Kesadaran Hak...." *Op.Cit.* hlm. 91.

sebagaimana diatur dalam regulasi mengenai label tidak disampaikan kepada pelaku usaha. Dengan demikian pencantuman komposisi bahan pada label makanan di kota Pekanbaru belum berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang mengatur, sehingga secara hukum hak-hak konsumen masih belum terpenuhi.

#### **4. Hambatan Dalam Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru.**

Pelaksanaan pencantuman komposisi bahan pada label makanan di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan. Hambatan dalam pencantuman label berasal dari pelaku usaha produk makanan itu sendiri. Adapun hambatan yang berasal dari pelaku usaha yaitu pertama, minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai label. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, mereka tidak mengetahui bahwa ada regulasi yang mengatur tentang label pangan, sehingga mereka tidak mengetahui informasi yang wajib dicantumkan dalam label. Tujuan dari kegiatan usaha mereka tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

sehingga mereka tidak memperdulikan aspek-aspek penting dalam kegiatan usaha mereka yang salah satunya adalah kewajiban pencantuman label. Hambatan kedua, pelaku usaha tidak mengetahui bahwa komposisi bahan merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan dalam label. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha, mereka tidak mengetahui bahwa komposisi bahan merupakan sebuah informasi wajib yang diatur jelas secara hukum. hal ini disebabkan pelaku usaha hanya mengetahui label merupakan tanda pengenal produk. Pelaku usaha hanya mengetahui label sebatas tempat untuk menempelkan merek, bahkan sebagian dari pelaku usaha mengetahui bahwa label adalah merek.<sup>33</sup> kondisi ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah serta kondisi ekonomi yang berada pada kalangan ekonomi rendah. Mereka hanya pelaku usaha yang mempunyai skala modal kecil.

Menurut Kotler dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemasaran*, fungsi label adalah:<sup>34</sup> (1) Label mengidentifikasi produk atau merek, (2) Label menentukan kelas produk, (3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat,

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Munawaroh, selaku pelaku usaha, tanggal 15 April 2019, pukul 10.30 WIB., di Jl Delima Pekanbaru.

<sup>34</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000), hlm. 477.

apa isinya, bagaimana dan bagaimana menggunakan secara aman), (4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Sebagian besar pelaku usaha hanya mengetahui fungsi label sebagai tanda pengenal suatu produk. Pelaku usaha tidak memahami hal-hal apa saja yang wajib dicantumkan dalam label. Hambatan ketiga adalah pelaku usaha tidak mengetahui informasi mengenai komposisi bahan yang digunakan wajib dicantumkan dalam label sebagai pemenuhan hak konsumen. Keadaan ini disebabkan pelaku usaha tidak pernah mendapat pembinaan mengenai keharusan mencantumkan komposisi bahan, serta tidak mengetahui indikator-indikator yang menjadi hak konsumen. Pembinaan mengenai keharusan dalam pencantuman komposisi bahan pada label kurang menjadi perhatian pemerintah kota Pekanbaru. hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Riau. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha yaitu, dalam bentuk pemberian informasi kepada pelaku usaha mengenai bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam memproduksi makanan kemasan. Selain memberi informasi mengenai bahan berbahaya, pihak BPOM juga memberikan informasi mengenai tata

cara pencantuman label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan mengenai label yang dilakukan pihak BPOM kepada pelaku usaha diberikan secara langsung kepada pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke BPOM baik berupa makanan maupun obat-obatan.

Pembinaan mengenai label ini tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja, tetapi juga dilakukan kepada konsumen, dalam hal ini BPOM memberikan sosialisasi mengenai label ke sekolah-sekolah seperti sekolah dasar dengan tujuan agar sejak dini konsumen sudah bisa mempelajari mengenai label. Pihak lain yang mendapatkan sosialisasi mengenai label adalah pemilik swalayan atau toko-toko makanan, dalam hal ini mereka dilarang menerima produk makanan kemasan yang tidak memiliki label. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha hanya dilakukan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan produk mereka saja. Hal ini tentu sangat tidak efisien, pembinaan yang dilakukan hanyalah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha saja, dalam hal ini pihak BPOM tidak

memberikan pembinaan menyeluruh kepada pelaku usaha yang ada di kota Pekanbaru.<sup>35</sup>

Upaya pemberdayaan sangat penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun konsumen harus dilindungi bukan berarti akan mematikan pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha juga berhak mendapatkan pembinaan agar kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan jujur serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan memperhatikan hak-hak konsumen.<sup>36</sup>

Selain kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada pelaku usaha, pengawasan dari pemerintah kota Pekanbaru, dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Perdagangan dan BPOM juga masih kurang. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Perdagangan bahwa, dalam menjalankan upaya pengawasan terhadap pelabelan produk makanan kemasan di kota pekanbaru pihak Disperindag turun langsung

kelengkapan untuk memeriksa label pada produk makanan kemasan tersebut. Dalam proses pemeriksaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah serta kurangnya sumber daya yang melakukan pemeriksaan terhadap pencantuman komposisi bahan pada label tersebut.<sup>37</sup>

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pelabelan, pemberian hukuman atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku juga merupakan bagian yang penting demi melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Peringatan secara tertulis; b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; c. Pemusnahan pangan jika terbukti

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan informan, selaku pihak BBPOM, tanggal 30 April 2019, pukul 10.30 WIB., di Kantor BBPOM Provinsi Riau.

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen..... Op.Cit*, hlm. 182.

<sup>37</sup> Wawancara dengan informan, selaku pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 29 April 2019, pukul 10.00 WIB., di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; d. Penghentian produksi untuk sementara waktu; e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau; f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. (3) Pengenaan tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f, hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

Secara teoritis instrumen hukum sanksi administrasi ini cukup efektif, namun dalam penerapannya terdapat kendala, dimana sanksi administrasi ini sangat jarang dijatuhkan pemerintah terhadap pelaku usaha, khususnya pemerintah kota Pekanbaru. Pemerintah hanya menjadikan sanksi administrasi ini sebagai *ultimum remedium*, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja yang berpengaruh dengan peningkatan perekonomian rakyat. Pertimbangan ini seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf bagi pemerintah kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap label produk makanan kemasan belum berjalan

dengan maksimal, karena kurangnya sikap tegas pemerintah terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan produk makanan kemasan. Hal ini tentu akan merugikan konsumen dalam pemenuhan hak-haknya atas keamanan suatu produk makanan kemasan.

### **5. Upaya Dalam Pelaksanaan Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan di Kota Pekanbaru**

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku. Perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian Negara.<sup>38</sup>

Pada zaman sekarang ini konsumen dihadapkan dengan *consumer ignorance* yaitu ketidak mampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini disalahgunakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam

---

<sup>38</sup> Dharu Triasih, B.Rini Heryanti dan Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan

Bersertifikat Halal", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hlm. 214-225.

mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung-jawab. Kemajuan teknologi serta perkembangan sistem perekonomian berdampak pada perubahan konstruksi hukum antara hubungan produsen dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan produsen dan konsumen. Hubungan yang diawali dengan prinsip *caveat emptor* yakni konsumen harus berhati-hati dengan produsen dalam transaksi sehingga berubah menjadi *caveat venditor* yakni menuntut kesadaran dari produsen untuk melindungi konsumen. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pengawasan dan perlindungan ekstra dari pemerintah maupun pelaku usaha kepada konsumen terhadap resiko-resiko yang mungkin akan timbul akibat penggunaan produk tertentu dari hasil produksi.<sup>39</sup>

Hakikatnya hukum merupakan salah satu kaedah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mempertahankan kepentingan tersebut hukum harus seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>40</sup> Setiap individu

dalam hidup bermasyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun dilain pihak pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainnya. Dalam hal inilah Negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui negara. Hukum sangat diperlukan untuk menghindari konflik dalam memperebutkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas, sebagai akibat permintaan akan kebutuhan itu yang tidak terbatas.<sup>42</sup>

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Peranan itu dapat berbentuk dalam tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum atau peraturan, dan *social engineering*. Pemerintah dalam permasalahan konsumen tidak bisa lepas tangan, dimana telah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikannya sesuai dengan tujuan

---

<sup>39</sup> Ninik Azizah, "Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Irtifaq*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015. hlm. 47-73.

<sup>40</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

negara yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlindungan konsumen dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian dari tugas dari memajukan kesejahteraan umum secara luas.<sup>43</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan dengan dilakukan pembinaan kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha industry rumah tangga yang dominan memiliki pengetahuan yang rendah dan skala modal yang relatif kecil. Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh Undang-Undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Dengan demikian, pelaku usaha akan bertingkah laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam pembinaan terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku usaha supaya sedapat mungkin memenuhi kewajibannya melalui ketangguhan dalam berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang

sehat dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. Kemudian melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha.<sup>44</sup>

Pembinaan mengandung makna pendampingan, bimbingan, dan bantuan bagi pelaku usaha dan masyarakat konsumen sehingga ia dapat bertahan dan senantiasa tumbuh berkembang kearah yang lebih baik melalui pencapaian *performance* yang baik. Dalam kondisi itulah pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan baik pula. Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan dan penyelenggaraan konsumen dimaksudkan untuk :<sup>45</sup> (1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, (2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, (3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah bisa dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman komposisi bahan pada label makanan. Selain itu, pelaku usaha

---

<sup>43</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 345.

<sup>44</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen..... Op.Cit.* hlm. 177.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm.179.

juga harus diberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatan usaha sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain melakukan pembinaan. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pengawasan perlindungan konsumen sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa pemerintah juga mempunyai andil dalam pengawasan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pemerintah kota Pekanbaru harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara maksimal sebagai upaya dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan sebagai hak hukum di kota Pekanbaru. Pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi dalam hal ini konsumen juga perlu diberikan pembinaan mengenai hak-hak yang diatur secara hukum, sehingga konsumen semakin cerdas dan teliti dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan pencantuman komposisi bahan pada label makanan di kota Pekanbaru masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya beredar produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada label. Hak-hak konsumen dalam hal ini masih belum terpenuhi secara hukum. Khususnya hak untuk mendapatkan informasi langsung dari pelaku usaha terkait informasi mengenai komposisi bahan yang digunakan terhadap makanan kemasan yang diproduksi.

Hambatan dalam pelaksanaan pencantuman komposisi bahan pada label makanan sebagai hak hukum di kota Pekanbaru dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan pengusaha terhadap label khususnya pencantuman komposisi bahan pada label makanan. Pelaku usaha juga tidak pernah mendapat pembinaan dari pihak terkait mengenai pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan. Hambatan dari pihak pemerintah yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha mengenai pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan.

Upaya yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku

usaha mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman komposisi bahan sebagai hak konsumen. Selain pelaku usaha, konsumen juga perlu diberi pembinaan mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada label makanan kemasan, sehingga memberi efek jera kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan kemasan di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asril. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS* 2 (1).  
<http://www.academia.edu/download/50490320/Asri.pdf>.
- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azizah, Ninik. 2015. "Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Irtifaq* 2 (1).  
<http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/88>.
- Djumhana, Muhammad. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Masri Singarimbun; Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Fadhly, Fabian. 2013. "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Akibat Produk Cacat." *ARENA HUKUM* 6 (2).  
<http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/2>. *Hukum Perlindungan Konsumen*
- Guguk, Erman Raja. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaniyati, Husni Syawali; Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju*. Bandung: Mandar Maju.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. 2nd ed. Jakarta: Prenhallindo.
- Kridasaksana, Dharu Triasih; B.Rini Heryanti; Doddy. 2016. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 16 (2).  
<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/571>.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahamadi; Yodo, Sutarnan. n.d. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Puspitasari, Chandra Dewi. 2010. "Peningkatan Kesadaran Hak-Hak

- Konsumen Produk Pangan Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 15 (1).  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5035>.
- S, Suryadiansyah. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum* 4 (1).  
[https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF\\_HUKUM/article/download/17332/16743](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF_HUKUM/article/download/17332/16743).
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofie, Yusuf. 2007. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Soyan, Andi. 2014. “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan.” *Jurnal Hukum JUSTITIA* 2 (1).
- Toar, Agnes M. 2000. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, Dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widiarty, John Pieris; Wiwik Sri. 2007. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendikia.

**Magister Ilmu Hukum**  
**Universitas Lancang Kuning**  
**Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau**  
**<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>**

**e-ISSN: 2714-8688**



**9 772714 868016**